



# PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN

PUSAT RISET PENDIDIKAN
ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

### **TENTANG**

PENELITIAN PENGUATAN KOMPETENSI GURU TERHADAP PENGUASAAN TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* MELALUI APLIKASI "HALO AI"

NOMOR : 7.8.13/UN32.1/DN/2023 NOMOR : 359/V/KS/08/2023

Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian Penguatan Kompetensi Guru terhadap Penguasaan Teknologi *Artificial Intelligence* melalui Aplikasi "Halo Al" (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Senin, tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-08-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Gedung D3 Lt. 2 Fakultas Ilmu Pendidikan UM JI. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.6/UN32/KP/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun 2022-2027. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. Dr. Trina Fizzanty, selaku Kepala Pusat Riset Pendidikan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Gd. Sasana Widya Sarwono Lt. 04 Jl. Jenderal Gatot Subroto No.10 DKI Jakarta Indonesia — 12710, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5362/KP/2022 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Riset Pendidikan pada Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional tanggal 18 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Pendidikan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 bahwa PIHAK KESATU adalah Ketua Penelitian pada Program Riset Kolaborasi Indonesia tahun 2023 dengan judul penelitian Penguatan Kompetensi Guru terhadap Penguasaan Teknologi Artificial Intelligence melalui Aplikasi "Halo Al".

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

1

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9.5.81/UN32/KP/2023 tentang Pelaksanaan Penelitian Riset Kolaborasi Indonesia Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang

Tahun Anggaran 2023.

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pusat Riset yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10 tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora.

 bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan penelitian Penguatan Kompetensi Guru terhadap

Penguasaan Teknologi Artificial Intelligence melalui Aplikasi "Halo Al".

 bahwa PARA PIHAK bermaksud menyinergikan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung pelaksanaan penelitian Penelitian Penguatan Kompetensi Guru terhadap Penguasaan Teknologi Artificial Intelligence melalui Aplikasi "Halo AI".

5. bahwa PARA PIHAK telah bersepakat melakukan kerja sama pendanaan kegiatan Penelitian Penguatan Kompetensi Guru terhadap Penguasaan Teknologi Artificial Intelligence melalui Aplikasi "Halo Al" dengan sharing pendanaan dari PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

 proposal penelitian yang dimaksud pada poin (5) telah diikutsertakan dalam kompetisi Riset Kolaborasi Indonesia Tahun 2023 dan dinyatakan lulus seleksi melalui Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9.5.81/UN32/KP/2023 tentang Pelaksanaan Penelitian Riset Kolaborasi Indonesia Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Penelitian Penguatan Kompetensi Guru terhadap Penguasaan Teknologi Artificial Intelligence melalui Aplikasi "Halo Al" sesuai ruang lingkup perjanjian ini.

(2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk memberikan dukungan dan bantuan yang optimal terhadap kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti dalam rangka menghasilkan suatu hasil penelitian yang bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat serta mendukung kebijakan pendidikan.





# Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Penelitian terkait Penguatan Kompetensi Guru terhadap Penguasaan Teknologi Artificial Intelligence melalui Aplikasi "Halo Al":
- b. pertukaran personal dan/atau praktisi ahli pada kegiatan yang diselenggarakan bersama PARA PIHAK.
- c. Pertukaran data dan/atau informasi dan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam mendukung kegiatan **Perjanjian** ini;
- d. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana PARA PIHAK:
- e. Publikasi bersama dalam bentuk buku, artikel dalam jurnal bereputasi maupun tulisan ilmiah popular terkait dengan hasil kegiatan **Perjanjian** ini

# Pasal 3 PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan Perjanjian ini maka masing-masing PIHAK menunjuk satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana Perjanjian, sebagai berikut PIHAK KESATU menunjuk.

Nama Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd.

Jabatan : Ketua Departemen Teknologi Pendidikan FIP UM
Unit Kerja : Departemen Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri

Malang

Email henry praherdhiono fip@um.ac.id

Telp/Hp 081233555260

b. PIHAK KEDUA menunjuk:

Nama Khofifa Najma Iftitah, S.Pd Jabatan Peneliti Ahli Pertama

Unit Kerja Pusat Riset Pendidikan, Organisasi Riset Ilmu

Pengetahuan Sosial dan Humaniora

Email khofifa najma iftitah@brin.go.id

Telp/Hp 081330248090

- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, pelaksana Perjanjian menyusun dan menyepakati rencana kerja.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sasaran, output, tahapan dan jadwal pelaksanaan, personil yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.





(5) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

# Pasal 4 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

a Untuk PIHAK KESATU

Nama Yulias Prihatmoko, S.Pd.

Jabatan Staf Akademik Departemen Teknologi Pendidikan,

Universitas Negeri Malang

Alamat Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,

Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telepon : 081232212642

Email yulias prihatmoko fip@um ac.id

b. Untuk PIHAK KEDUA

Nama : Khofifa Najma Iftitah, S.Pd.

Jabatan : Peneliti Ahli Pertama

Alamat Gd. Sasana Widya Sarwono Lt. 04 Jln. Jenderal Gatot Subroto

No.10 DKI Jakarta Indonesia - 12710

Telepon 081330248090


Email khofifa najma iftitah@brin.go id

- (2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan: (a) adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung. (b) dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau (c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya trasmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi, PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan, korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

# Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut.
  - a. Hak PIHAK KESATU:
    - mendapatkan sumber daya manusia dan aspek pendukung lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - mendapatkan data dan/atau informasi yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;





- 3) Mendapatkan fasilitas serta sarana dan prasarana dalam melaksanakan perjanjian ini; dan
- mendapatkan laporan penelitian yang disusun bersama dengan PIHAK KEDUA.

# b. Kewajiban PIHAK KESATU

- bersama PIHAK KEDUA Menyusun petunjuk pelaksanaan penelitian Penguatan Kompetensi Guru terhadap Penguasaan Teknologi Artificial Intelligence melalui Aplikasi "Halo Al";
- membuat Desain aplikasi Halo AI dan model TAM terhadap penggunaan AI pada Guru yang dihasilkan merupakan produk milik bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA:
- 3) bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan publikasi ilmiah; dan
- 4) mencantumkan nama dan/atau logo PIHAK KEDUA di setiap publikasi hasil Penelitian Penguatan Kompetensi Guru terhadap Penguasaan Teknologi Artificial Intelligence melalui Aplikasi "Halo Al".

# (2) PIHAK KEDUA, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

## a. Hak PIHAK KEDUA:

- mendapatkan Desain aplikasi Halo Al dan model TAM terhadap penggunaan Al pada Guru yang dihasilkan merupakan produk milik bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- mendapatkan sumber daya manusia dan aspek pendukung lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- mendapatkan data dan/atau informasi yang dimiliki PIHAK KESATU untuk pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mendapatkan fasilitas serta sarana dan prasarana dalam melaksanakan perjanjian ini; dan
- Memperoleh laporan penelitian yang disusun bersama dengan PIHAK KESATU.

## b Kewajiban PIHAK KEDUA:

- bersama PIHAK KESATU menyusun petunjuk pelaksanaan penelitian Penguatan Kompetensi Guru terhadap Penguasaan Teknologi Artificial Intelligence melalui Aplikasi "Halo Al";
- memberi jaminan akademis terkait proses dan kualitas penelitian Penguatan Kompetensi Guru terhadap Penguasaan Teknologi Artificial Intelligence melalui Aplikasi "Halo Al" sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah yang berlaku sesuai yang dimiliki PIHAK KESATU; dan
- mencantumkan nama dan/atau logo PIHAK KESATU di setiap publikasi hasil penelitian Penguatan Kompetensi Guru terhadap Penguasaan Teknologi Artificial Intelligence melalui Aplikasi "Halo Al"

# Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-



undangan.

# Pasal 7 HASIL KERJA SAMA

Hasil dari kerja sama pada Perjanjian ini adalah:

- a data dan informasi;
- b. publikasi ilmiah.
- c. Kekayaan Intelektual;
- d sumber daya manusia terlatih, dan/atau
- e. hasil lain sesuai dengan kesepakatan.

# Pasal 8 JANGKA WAKTU


- Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Apabila Perjanjian ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini, dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini.

# Pasal 9 PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian berakhir apabila:
  - a. Masa berlaku **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang, atau
  - PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka PIHAK yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ingin diakhiri.

# Pasal 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan sekurangkurangnya 1 (satu) kali secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.





## Pasal 11

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Perjanjian Kerja Sama ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 12 KEADAAN KAHAR

- (1) Kewajiban salah satu PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkenan Keadaan Kahar.
- (3) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

# Pasal 13 KERAHASIAAN DATA

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu PIHAK pun dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga. Pengecualian dari ketentuan ayat (1) ini adalah dalam hal ini pengungkapan yang dilakukan terhadap pemangku kepentingan dari masingmasing PIHAK.
- (2) Data dan/atau dokumen yang ditentukan dan ditandai oleh PARA PIHAK sebagai informasi rahasia hanya dapat disampaikan dan dipakai oleh PARA

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

PIHAK, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan penyampaian dan/atau penggunaan oleh pihak-pihak lain tersebut harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

(3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat untuk selanjutnya menandatangani suatu Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

# Pasal 14 PEMBATALAN KARENA WANPRESTASI

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh salah satu PIHAK apabila PIHAK lainnya melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini dan wanprestasi tersebut tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK atau apabila karena sebab apapun juga salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut Perjanjian ini.
- (2) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya Perjanjian ini, dan oleh karenanya PIHAK yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap PIHAK lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.

## Pasal 15

### KEKAYAAN INTELEKTUAL


- (1) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka akan menjadi milik bersama PARA PIHAK, yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan tetap berlaku bagi PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir atau apabila Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri karena sebab apapun.

### Pasal 16

## **PUBLIKASI**

(1) PARA PIHAK berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.

(2) PARA PIHAK dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:





- a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan PIHAK lainnya;
   dan
- b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan pekerjaan diperoleh dari kegiatan PARA PIHAK yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik PIHAK lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

# Pasal 17 TATA KELOLA KERJA SAMA YANG BAIK

Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** wajib memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan menjaga etika kerja sama serta menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya konflik kepentingan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Pasal 18 PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap Lembaga, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Dekan,

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd

PIHAK KEDUA
Pusat Riset Pendidikan,
Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan
Sosial dan Humaniora,
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Kepala Pusat,







Naskah: Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Pusat Riset Pendidikan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penelitian Penguatan Kompetensi Guru terhadap Penguasaan Teknologi *Artificial Intelligence* Melalui Aplikasi "Halo AI".

## Paraf:

TT ELEKTRONIK
TT ELEKTRONIK